

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Manyargading

Desa Manyargading merupakan salah satu dari dua belas desa di Kecamatan Kalinyamatan. Awal sejarah dinamakan Desa Manyargading Setiap desa pasti memiliki sejarahnya sendiri, begitu pula dengan Desa Manyargading. Sejarah Desa Manyargading seperti yang tertuang dan diwariskan dari cerita turun temurun yang ada di masyarakat adalah bahwa pada awalnya ada seorang sesepuh yang bernama Ronggo Kusumo yang petilasannya terdapat di Desa Manyargading RT 03 yang menemukan seekor burung manyar yang sedang beristirahat diatas bambu gading. Namun cerita tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya dikarenakan tidak terdapat bukti secara nyata.

2. Keadaan Fisik dan Geografis

Desa Manyargading terbilang desa yang lebih kecil dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Kalinyamatan yaitu dengan luas 80.500 Ha, terletak pada ketinggian $\pm 500\text{m}$ di atas permukaan air laut (dpl) terletak di Kecamatan Kalinyamatan. Desa manyargading memiliki Batasan wilayah dengan desa-desa tetangga sebagai berikut:¹

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Purwogondo
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Brantak Sekarjati
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandungrejo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Kali

Dari luas tanah berukuran 80,500 Ha, peruntukannya dibagi sebagai berikut:²

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Tanah sawah | : 21,00 Ha |
| 2. Tanah ladang | : 1,00 Ha |
| 3. Tanah pemukiman | : 31,00 Ha |
| 4. Tanah pekarangan | : 1,50 Ha |
| 5. Tanah fasilitas umum | : 26,00 Ha |

Desa Manyargading dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Bapak Zainul dibantu oleh beberapa perangkat lainnya berjumlah 13 orang. Desa manyargading dibagi menjadi

¹ Sumber Data: Monografi di Kantor Desa Manyargading, tahun 2020 .

² Sumber Data: Monografi di Kantor Desa Manyargading, tahun 2020.

10 RT dan 2 RW. Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2020, jumlah penduduk Desa Manyargading terdiri dari 903 KK dengan total jumlah penduduk 2.714 jiwa dengan rincian 1.367 laki-laki dan 1.347 perempuan.³ Desa manyargading penduduknya semua beragama Islam hal ini tentunya dapat dioptimalkan untuk kegiatan ibadah dalam Islam salah satunya adalah zakat.

Tabel 4.1
Data Kependudukan

No	Data Kependudukan	Jumlah
1.	Laki-laki	1.367 Orang
2.	Perempuan	1.347 Orang
3.	Kepala Keluarga	903 KK
4.	Jumlah	2.714

Sumber Data: *Arsip Desa Manyargading*

Tabel 4.2

Data Jumlah Penduduk Des
Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Menurut Kelompok
Umur dan Jenis Kelamin.

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5	119	105	224
2	6-10	92	101	193
3	11-15	102	94	196
4	16-20	128	112	240
5	21-25	127	134	261
6	26-30	119	115	234
7	31-35	137	119	256
8	36-40	110	114	224
9	41-45	87	94	181
10	46-50	92	89	181
11	51-55	84	89	173
12	56-60	63	69	132
13	>60	94	112	206

³ Sumber Data: Monografi di Kantor Desa Manyargading, tahun 2020 .

Jumlah total	1.367	1.347	2.714
---------------------	--------------	--------------	--------------

Sumber Data: Arsip Desa Manyargading

Dari data di atas terlihat bahwa usia produktif pada usia produktif 16-50 tahun di Desa Manyargading yaitu sekitar 1.577 dimana ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tabel 4.3
Data Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	343
2	Mengurus Rumah Tangga	193
4	Pensiunan	3
5	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	4
6	Tentara Nasional Indonesia (Tni)	1
8	Petani	78
9	Karyawan swasta	9
10	Peternak	4
11	Nelayan/Perikanan	1
12	Industri	9
13	Konstruksi	5
14	Transportasi	3
15	Pedagang Pasar	75
19	Buruh Harian Lepas	183
26	Tukang Batu	6
29	Tukang Las/Pandai Besi	3
30	Tukang Jahit	37
35	Mekanik	3
36	Seniman	1
65	Guru	15
72	Dokter	2
73	Bidan	3
81	Sopir	8

84	Pedagang Toko	13
85	Perangkat Desa	7
88	Wiraswasta	81
	Jumlah	986

Sumber Data: Arsip Desa Manyargading

Adapun kondisi perekonomian masyarakat di Desa Manyargading terbilang cukup dinamis. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Manyargading dapat teridentifikasi dalam beberapa sector yaitu, pertanian, jasa/perdagangan, buruh dan konveksi.

Dari data jenis pekerjaan masyarakat Desa Manyargading tersebut paling banyak adalah sebagai buruh harian lepas, hal ini disebabkan karena masyarakat di Desa Manyargading banyak bekerja di Pabrik Tekstil. Jumlah terbanyak kedua adalah sebagai wiraswasta baik dibidang konveksi atau meuble. Begitu juga banyaknya pedagang yang berjumlah 75 orang karena letak Desa Manyargading cukup dekat dengan pasar maka tak heran jika banyak juga warganya yang memilih untuk menjadi pedagang. Selain itu mata pencaharian yang cukup dominan bagi masyarakat Desa Manyargading adalah sebagai petani yaitu mencapai 78 orang.

Tabel 4.4

Data Kelompok Pendidikan Penduduk di Manyargading Kecamatan Kalinyamatan, dikategorikan sebagai berikut:

No	Kelompok	Jumlah
1	Sedang TK/ <i>Play Group</i>	154
2	Tidak / Belum Sekolah	433
3	Belum Tamat SD/Sederajat	340
4	SD	568
5	SLTP/Sederajat	439
6	SLTA / Sederajat	395
7	Diploma I / II	23

8	Diploma IV/ Strata I	25
9	Tidak Tamat Sekolah	337
Jumlah		2.714

Sumber Data: Arsip Desa Manyargading

Dari data kelompok Pendidikan penduduk Desa Manyargading dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Manyargading terhadap Pendidikan pada jenjang lebih tinggi masih cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang melanjutkan Pendidikan sampai ke perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 48 orang dari jumlah penduduk 2.714 orang. Oleh karena ini merupakan tugas jajaran pemerintahan Desa Manyargading harus lebih berperan dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan.

Tabel 4.5

Fasilitas-Fasilitas Umum di Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan sebagai berikut:

No	Jenis fasilitas	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholla	6
3	Taman Kanak-kanak	3
4	TPQ	2
5	Madrasah Diniyah	1
6	SD	2
7	Balaidesa	1
8	Panti Asuhan	1
9	Pondok pesantren	2

Sumber Data: Arsip Desa Manyargading

Di Desa Manyargading juga terdapat fasilitas-fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakatnya agar dapat menunjang dari segi pendidikan maupun keagamaan. Seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga ataupun yang lain sebagainya.

Banyaknya lembaga keagamaan tersebut tentunya dapat mempengaruhi kondisi sosial keagamaan masyarakat di Desa Manyargading menuju masyarakat yang religious dan agamis. Masjid merupakan sentral dari beberapa mushola yang berada di sekitarnya, karena masjid mempunyai peranan yang cukup besar dalam hal pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat


Desa Manyargading. Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang diadakan di masjid dapat menjadi pengaruh yang besar dalam perubahan sosial masyarakat Desa Manyargading khususnya dari segi keagamaan.

3. Acara-acara keagamaan di Desa Manyargading

Penduduk Desa Manyargading semua warganya beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang beragama Islam berjumlah 2.714 orang dari total seluruh masyarakatnya. Oleh sebab itu, mereka menjunjung tinggi kekerabatan dan persaudaraan antar sesama. Masyarakat di Desa Manyargading terkenal sebagai masyarakat yang religius, hal ini ditandai dengan adanya kegiatan-kegiatan dan organisasi masyarakat lainnya yang berbasis keagamaan. Di antaranya ialah NU (Nahdhatul Ulama) ranting Manyargading, muslimat NU, fatayat, serta pengajian pada malam hari oleh bapak-bapak, ibu-ibu serta remaja putra seperti:

- a. Tahlilan ialah kegiatan pembacaan kalimah toyyibah yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa Manyargading secara rutin pada hari minggu malam senin oleh bapak-bapak, dan setiap rabu malam kamis oleh ibu-ibu.
 - b. Yasinan adalah kegiatan membaca surah yasin yang dilakukan oleh pemuda masyarakat Desa Manyargading secara rutin pada hari kamis sore.
 - c. Shalawatan dan barzanji adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Manyargading secara rutin pada hari rabu malam kamis.
 - d. Pengajian, merupakan kegiatan masyarakat Desa Manyargading yang diadakan setiap jum'at wage.
4. Struktur Pemerintahan Desa Manyargading

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Manyargading



B. Deskripsi Data Penelitian

Adapun data penelitian yang diperoleh dari narasumber yang menjadi informan terkait dengan penelitian terkait dengan judul penelitian yang sedang dilakukan yaitu Petani Penyewa Lahan sebanyak 7 dan UPZ Desa Manyargading yang akan menjelaskan berbagai pertanyaan yang dipaparkan oleh peneliti. Data-data berhasil dikumpulkan selama waktu penelitian dilakukan yang nantinya akan digunakan peneliti untuk diolah dan dijabarkan dengan menggunakan data-data yang akan dijelaskan pada subbab.

1. Persepsi Petani Penyewa Lahan dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Manyargading

Desa Manyargading, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara memiliki penduduk yang semuanya beragama Islam dan juga banyak dari penduduknya yang berprofesi sebagai petani. Selain itu para orang tua zaman dahulu di Desa Manyargading juga banyak yang menjadi petani. Hal ini tentu menjadi sangat potensial untuk pelaksanaan zakat terutama zakat pertanian. Selain itu, masyarakat Desa Manyargading juga terkenal sebagai masyarakat yang religius terbukti dengan banyaknya acara keagamaan yang digelar di Desa Manyargading. Zakat ini apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran tentunya akan menjadi dana yang potensial dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Zakat dalam pelaksanaannya bukan hanya sekedar ibadah antara hamba dengan Tuhannya, namun sekaligus sebagai ibadah antar umat manusia untuk tujuan sosial kemasyarakatan.

Penduduk Desa Manyargading yang berprofesi sebagai petani cukup banyak, dan yang menjadi komoditas pertanian yang mereka garap adalah padi. Petani di Desa Manyargading terbagi dalam beberapa kelompok yaitu, petani yang menggarap lahan dari tanah mereka sendiri, petani yang membantu mengelola lahan milik orang lain, dan petani penyewa lahan yang mengelola tanah yang disewa dari pemilik tanah.⁴

Sehingga dengan cukup banyaknya penduduk yang menjadi petani tentunya akan menjadikan potensi zakat pertanian di Desa Manyargading semakin tinggi. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak H. Nukman yang ditugaskan sebagai Ketua Pengurus UPZ Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan,

⁴ Sumber Data: Dokumen Desa Manyargading.

Kabupaten Jepara dalam proses wawancara beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Seharusnya zakat di desa ini bisa menjadi sesuatu yang potensial terutama zakat pertanian apabila dimanajemen dengan baik, karena di Desa Manyargading ini seluruh masyarakatnya beragama Islam. Salah satu yang paling potensial adalah zakat pertanian karena banyak penduduk desa yang bekerja sebagai petani.”⁵

Mengenai persepsi terhadap pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa petani di Desa Manyargading berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya seperti pengalaman pribadi, kondisi lingkungan, tingkat kesadaran, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi. Tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa petani penyewa lahan di Desa Manyargading bahwa persepsi petani penyewa lahan terhadap zakat pertanian diatas tanah sewa, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menganggap zakat pertanian di atas tanah sewa kewajiban pemilik tanah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada petani penyewa lahan di Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan, dalam hal pembebanan pembayaran zakat pertanian di atas tanah sewa mereka lebih setuju bahwa yang lebih berhak untuk membayar adalah pemilik tanah.

Menurut ungkapan Bapak Syafiq, beliau menuturkan sebagai berikut, “Menurut saya terlalu membebankan apabila petani penyewa lahan juga dikenakan zakat pertanian untuk zakat tanah sewa karena sudah harus membayar sewa tanah.”⁶

Bapak Nor yang merupakan petani penyewa lahan dalam wawancara mengungkapkan sebagai berikut, “Saya lebih setuju apabila yang dikenakan zakat pertanian di atas tanah sewa adalah yang kita sewa tanahnya karena mendapatkan keuntungan bersih dari sewa.”⁷

⁵ Nukman, wawancara oleh Rizka Fitriani, 25 Maret 2021, wawancara 8, transkrip.

⁶ Syafiq, wawancara oleh Rizka Fitriani, 23 maret 2021, wawancara 1, transkrip.

⁷Nor, wawancara oleh Rizka Fitriani, 23 Maret 2021, wawancara 2, transkrip.

Menurut ungkapan Bapak Supriyadi, beliau menuturkan sebagai berikut. “Menurut saya apabila petani penyewa lahan dibebankan atas zakat pertanian itu terlalu memberatkan karena sudah membayar sewa. Tanah. Jadi yang lebih wajib menurut saya adalah pemilik tanah.”⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Udin beliau menjelaskan sebagai berikut. “Menurut saya kalau yang wajib membayar zakat keduanya yaitu yang memiliki tanah dan yang menyewa, karena jika hanya petani menurut saya terlalu membebani karena sama-sama mendapatkan untung.”⁹

Bapak Solikul yang juga merupakan petani penyewa lahan menuturkan sebagai berikut, “Apabila petani penyewa lahan diharuskan untuk membayar zakat pertanian saya kurang setuju karena hasil yang didapat harus dipotong untuk biaya sewa.”¹⁰

Menurut Ibu Zulaekah, beliau menuturkan sebagai berikut, “Saya kurang setuju jika petani penyewa lahan dibebankan atas zakat pertanian karena sudah harus membayar sewa untuk biaya menanam.”¹¹

Bapak Mulhadi menuturkan sebagai berikut. “Zakat pertanian di atas tanah sewa menurut saya terlalu membebankan jika itu diumpamakan sebagai sebuah kewajiban.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapati bahwa petani penyewa lahan di Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan merasa bahwa yang lebih berhak dibebankan atas zakat pertanian di atas tanah sewa adalah pemilik tanah.

b. Zakat Pertanian dianggap sebagai sedekah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada petani penyewa lahan yang menyamakan zakat pertanian

⁸ Supriyadi, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, wawancara 3, transkrip.

⁹ Udin, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, wawancara 4, transkrip.

¹⁰ Solikul, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, Wawancara 5, transkrip.

¹¹ Zulaekah, wawancara oleh Rizka Fitriani, 25 Maret 2021, Wawancara 7 Transkrip.

¹² Mulhadi, wawancara oleh Rizka Fitriani, 25 Maret 2021, wawancara 6, transkrip.

dengan sedekah, mereka menganggap bahwa antara zakat dan juga sedekah adalah dua hal yang sama yaitu untuk amal.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Syafiq sebagai petani penyewa lahan di Desa Manyargading, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Zakat sepengetahuan saya adalah zakat fitrah dan zakat maal untuk zakat maal sendiri saya hitung dari keseluruhan hasil pendapatan saya selama satu tahun digabung dengan pendapatan istri, akan tetapi untuk hasil dari panen pertanian saya biasanya hanya mengeluarkan sedikit untuk disedekahkan kepada kerabat dan tetangga yang membutuhkan karena selama ini saya belum tahu adanya zakat pertanian.”¹³

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Udin yang juga merupakan petani penyewa lahan di Desa Manyargading, beliau menuturkan:

“Untuk masalah zakat memang saya belum terlalu paham karena selama ini saya melaksanakan zakat itu zakat fitrah saat bulan Ramadhan untuk zakat fitrah saya berikan ke masjid, kalau untuk zakat pertanian saya belum melaksanakan karena belum mengetahui bagaimana cara mengeluarkannya tetapi dari hasil panen biasanya saya keluarkan untuk sedekah sehingga setiap selesai panen saya berikan kepada saudara dan tetangga yang membutuhkan.”¹⁴

Hal tersebut serupa dengan wawancara oleh Bapak Solikul petani penyewa lahan di Desa Manyargading, beliau menuturkan:

“Sejauh ini saya baru mendengar mengenai zakat pertanian, yang saya ketahui hanya zakat fitrah ketika bulan Ramadhan tetapi setibanya panen padi saya bagikan rata untuk saudara kerabat yang membantu perawatan padi untuk disedekahkan. Saya tidak mengetahui jika itu dinamakan dengan zakat pertanian

¹³ Syafiq, wawancara oleh Rizka Fitriani, 23 maret 2021, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Udin, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, wawancara 4, transkrip.

karena selama ini saya hanya menganggap itu bagian dari amal sedekah untuk.”¹⁵

Sedangkan zulaekah sebagai petani penyewa di Desa Manyargading mengungkapkan bahwa:

“Persepsi saya selama ini mengenai zakat pertanian adalah sama dengan sedekah karena sama-sama dibagikan untuk orang lain yang membutuhkan. Setibanya panen padi saya berikan kepada tetangga fakir miskin disini. Kalau di Desa sini sejak dahulu memang sudah menjadi tradisi jika sehabis panen akan dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan dan juga tetangga namanya petatan, untuk sedekah.”¹⁶

Dari beberapa hasil wawancara di atas para petani penyewa lahan di Desa Manyargading menyebutkan bahwa zakat pertanian disamakan dengan sedekah karena kebanyakan para petani di Desa Manyargading belum mengetahui mengenai zakat pertanian dan mereka hanya familiar dengan zakat fitrah dan zakat maal akan tetapi hanya sebatas zakat maal dari keseluruhan pendapatan yang didapat dalam satu tahun, dan belum memahami bahwasanya zakat pertanian juga merupakan bagian dari zakat maal.

c. Zakat Pertanian disamakan dengan Zakat Fitrah

Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya masyarakat kita belum terlalu paham mengenai zakat pertanian karena umumnya masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah dibandingkan dengan zakat yang lainnya, tidak terkecuali petani penyewa lahan di Desa Manyargading.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Nor selaku petani penyewa lahan di Desa Manyargading, dalam wawancara dengan peneliti beliau mengungkapkan bahwa:

“Zakat pertanian sejauh ini saya belum mengetahui mengenai cara pengeluarannya dan baru mengetahui zakat pertanian kali ini. Selama ini saya hanya

¹⁵ Solikul, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, Wawancara 5, transkrip.

¹⁶ Zulaekah, wawancara oleh Rizka Fitriani, 25 Maret 2021, Wawancara 7 Transkrip.

mengetahui tentang zakat fitrah saja yang saya serahkan kepada UPZ, dan untuk hasil panen saya hitung untuk dibagikan pada saat menyalurkan zakat fitrah ketika bulan Ramadhan sehingga setelah panen tiba tidak saya bagikan saat itu juga.”¹⁷

Bapak Supriyadi kepada peneliti juga mengungkapkan hal yang sama, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Sampai saat ini yang saya tahu tentang zakat itu ada dua yaitu zakat fitrah dan juga zakat maal. Zakat fitrah dan juga zakat maal sama-sama saya keluarkan ketika bulan Ramadhan akan tetapi jika zakat fitrah berupa beras dan zakat maal berupa uang. Kalau zakat pertanian saya baru mendengar kali ini, tetapi jika yang dimaksud mengenai hasil panen biasanya memang biasanya saya keluarkan untuk dizakatkan ketika bulan Ramadhan sebagai zakat fitrah jika panennya berdekatan dengan bulan Ramadhan untuk dibagikan kepada para tetangga terdekat.”¹⁸

Sementara pendapat itu juga diperkuat oleh Mulhadi yang juga merupakan petani penyewa lahan, memaparkan sebagai berikut:

“Sepengetahuan saya zakat ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dikeluarkan ketika bulan Ramadhan. Untuk zakat pertanian saya pertama kali mendengar, dan hasil pendapatan ketika panen musim pertama dan musim kedua saya keluarkan sekaligus sebagai zakat fitrah untuk anak dan istri saya.”¹⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa para petani penyewa lahan di Desa Manyargading belum mengetahui tentang zakat pertanian dan menyandingkan zakat

¹⁷Nor, wawancara oleh Rizka Fitriani, 23 Maret 2021, wawancara 2, transkrip.

¹⁸ Supriyadi, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, wawancara 3, transkrip.

¹⁹ Mulhadi, wawancara oleh Rizka Fitriani, 25 Maret 2021, wawancara 6, transkrip.

pertanian sebagai zakat fitrah dan dikeluarkan saat bulan Ramadhan dikarenakan menurut petani penyewa lahan hasil panennya dihitung dan diakumulasikan antara panen pertama dan kedua untuk nanti dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Mereka umumnya belum memahami dan mengetahui tentang zakat pertanian sehingga hasil panen yang seharusnya dikeluarkan untuk zakat pertanian digunakan untuk zakat fitrah.

Zakat pertanian merupakan jenis zakat yang belum banyak diketahui oleh khalayak umum terutama para petani, oleh karena itu zakat pertanian diperspsikan berbeda-beda antara individu satu dengan individu yang lain.

d. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Petani Penyewa Lahan di Desa Manyargading

Adapun faktor yang membuat persepsi petani penyewa lahan dalam pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa di Desa Manyargading, adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya Pemahaman Petani Penyewa Lahan Terhadap Zakat Pertanian di atas Tanah Sewa

Kendala yang dihadapi petani penyewa lahan dalam pelaksanaan zakat pertanian ini adalah kurangnya pemahaman petani penyewa lahan di Desa Manyargading mengenai zakat pertanian. Para petani penyewa lahan di Desa Manyargading umumnya tidak mengetahui apa itu zakat pertanian sehingga mereka tidak melaksanakan zakat pertanian sebagaimana harusnya. Selain itu juga para petani tidak setuju mengenai zakat pertanian di atas tanah sewa kewajiban zakatnya dibebankan kepada para petani

Bapak Syafiq, Bapak Nor, Bapak Supriyadi, Bapak Udin, Bapak Solikul, Bapak Mulhadi, dan Ibu Zulaekah mereka tidak mengetahui zakat pertanian, karena selama ini hanya membagikan kepada kerabat dan warga yang membutuhkan ketika panen hanya sebatas sebagai amal sedekah bukan zakat, dan sebagiannya lagi mengeluarkan untuk dibagikan sebagai zakat fitrah. Dan umumnya tidak setuju apabila petani penyewa lahan dibebankan zakat pertanian dan seharusnya yang lebih berhak untuk membayar zakat adalah pemilik tanah karena petani sudah dipotong untuk biaya sewa.

Sejalan dengan itu Bapak Solikul petani penyewa lahan di Desa Manyargading, beliau menuturkan:

“Sejauh ini saya baru mendengar mengenai zakat pertanian, yang saya ketahui hanya zakat fitrah ketika bulan Ramadhan tetapi setibanya panen padi saya bagikan rata untuk saudara kerabat yang membantu perawatan padi untuk disedekahkan. Saya tidak mengetahui jika itu dinamakan dengan zakat pertanian karena selama ini saya hanya menganggap itu bagian dari amal sedekah untuk.”²⁰

Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Ibu Zulaekah, beliau menuturkan bahwa:

“Zakat pertanian adalah sama dengan sedekah karena sama-sama dibagikan untuk orang lain yang membutuhkan. Setibanya panen padi saya berikan kepada tetangga fakir miskin disini. Kalau di Desa sini sejak dahulu memang sudah menjadi tradisi jika sehabis panen akan dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan dan juga tetangga namanya petatan, untuk sedekah.”²¹

Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman ataupun zakat pertanian, sedekah, dan juga zakat fitrah. Selain itu juga karena faktor kebiasaan warga petani di Desa Manyargading yang sejak dulu mengeluarkan hanya sebagai sedekah atau zakat fitrah sehingga menjadi sebuah tradisi.

2) Pendidikan Yang Masih Rendah

Petani yang kurang dalam memahami zakat pertanian khususnya dan zakat pertanian di atas tanah sewa berdasarkan syariat islam dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan. Para petani penyewa lahan di Desa Manyargading umumnya berpendidikan rendah, mereka hanya menamatkan sekolah sampai bangku SD-SMP bahkan ada yang tidak sekolah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:²²

²⁰ Solikul, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, Wawancara 5, transkrip.

²¹ Zulaekah, wawancara oleh Rizka Fitriani, 25 Maret 2021, Wawancara 7 Transkrip.

²² Sumber Data: Dokumen Desa Manyargading.

Tabel 4.6
Tingkat Pendidikan

No	Nama	Tingkat Pendidikan
1	Syafiq	SMP
2	Nor	SD
3	Supriyadi	SD
4	Udin	Tidak tamat SD
5	Solikul	SD
6	Mulhadi	Tidak Sekolah
7	Zulaekah	Tidak sekolah

Sumber Data: data arsip Desa Manyargading

Kita tidak bisa memungkiri bahwa Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam membentuk persepsi suatu individu, petani penyewa lahan di Desa Manyargading umumnya berpendidikan tamatan SD-SMA bahkan ada yang tidak tamat sekolah dan mendapatkan pengetahuan agama dari kajian seperti di masjid atau musholla sehingga pengetahuannya terbatas.

2. Implementasi Kewajiban Petani Penyewa Lahan Desa Manyargading Terhadap Zakat Pertanian di atas Tanah Sewa

a. Petani yang Sudah Muzaki

Desa Manyargading, Kecamatan kalinyamatan, Kabupaten Jepara merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, diantaranya adalah petani penyewa lahan yang komoditas hasil pertaniannya adalah padi. Adapun petani penyewa lahan yang dikategorikan sebagai muzaki berdasarkan hasil panennya di Desa Manyargading berdasarkan wawancara adalah sebagai berikut:

Dalam wawancara Bapak Syafiq yang merupakan petani penyewa lahan di Desa Manyargading. Beliau menjelaskan sebagai berikut, “Dalam tiap panen berbeda-beda berdasarkan berdasarkan tanah yang disewa dan juga cuaca, hasil panen rata-rata per tahun yang saya dapatkan dari luas

lahan 3 Ha itu 12 ton, 9 ton di awal panen dan sisanya di panen kedua.”²³

Dalam wawancara dengan Bapak Nor, beliau menjelaskan sebagai berikut, “Dari tanah yang saya sewa seluas 2 Ha menghasilkan panen 7 ton dan 2 ton pada panen kedua. Kadang panen banyak atau sedikit itu bisa karena banyak faktor salah satunya adalah faktor cuaca.”²⁴

Sedangkan Bapak Supriyadi dalam wawancara dengan peneliti menjelaskan sebagai berikut, “Untuk Panen pertama dan kedua itu berbeda biasanya lebih banyak pada saat panen pertama, untuk panen pertama saya biasanya bisa mendapatkan 3 ton dari luas lahan 1 Ha, sedangkan untuk panen kedua mendapatkan 1 ton.”²⁵

Dalam wawancara dengan Bapak Udin petani penyewa lahan di Desa Manyargading beliau menjelaskan sebagai berikut, “Hasil panen yang saya dapatkan pada panen pertama yaitu 6 ton jika panennya bagus dan panen kedua bisa sampai 2,5 ton.”²⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Solikul dalam proses wawancara dengan peneliti beliau memaparkan mengenai hasil panennya sebagai berikut, “Dari hasil tanah yang saya sewa seluas 1 Ha itu saya bisa mendapatkan hasil panen 4 ton dan 1,5 ton jika hasil panennya baik untuk panen setiap tahunnya tidak bisa diprediksi karena tergantung cuaca dan tanah yang saya garap.”²⁷

Sedangkan Bapak Mulhadi yang juga merupakan petani penyewa lahan di Desa Manyargading juga menjelaskan sebagai berikut, “Untuk panen kurang lebih saya bisa mendapatkan 3 ton pada panen pertama dan 1 ton pada

²³ Syafiq, wawancara oleh Rizka Fitriani, 23 maret 2021, wawancara 1, transkrip.

²⁴ Nor, wawancara oleh Rizka Fitriani, 23 Maret 2021, wawancara 2, transkrip.

²⁵ Supriyadi, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, wawancara 3, transkrip.

²⁶ Udin, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, wawancara 4, transkrip.

²⁷ Solikul, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, Wawancara 5, transkrip.

panen kedua dengan luas tanah yang saya garap adalah 1 Ha.”²⁸

Ibu Zulaekah yang juga merupakan petani penyewa lahan di Desa Manyargading mengungkapkan sebagai berikut, “Saya tiap panennya tidak terlalu banyak karena sawah yang saya sewa untuk Kelola tidak banyak hanya 3 kotak jadi panen pertama hanya bisa panen 500 Kg saja.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara didapati bahwa dari 7 petani penyewa lahan yang merupakan informan terdapat 6 petani penyewa lahan yang sudah wajib zakat atau muzakki.

b. Pelaksanaan Zakat Pertanian

Seperti halnya pada pengelolaan lahan pada umumnya, lahan yang digarap oleh petani penyewa lahan di Desa Manyargading lahan yang dikelola ada yang subur ada yang kurang, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang lebih maksimal untuk mendapatkan hasil yang baik seperti halnya pengairan yang diusahakan sendiri dan pemupukan. Sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula.

Dalam hal membayar zakat pertanian, petani penyewa lahan di Desa Manyargading menjelaskan sebagai berikut:

Petani penyewa lahan Bapak Syafiq. Beliau menjelaskan sebagai berikut, “Setiap hasil panen saya sedekahkan mengeluarkan untuk dibagikan kepada tetangga yang membutuhkan dan kerabat berupa beras.”³⁰

Sedangkan Bapak Nor, dalam wawancara bersama dengan peneliti, beliau menjelaskan sebagai berikut, “Karena untuk zakat pertanian saya baru mendengar, jadi saya belum mengeluarkan zakat pertanian. Akan tetapi setelah panen saya hitung untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah sekalian.”³¹

²⁸ Mulhadi, wawancara oleh Rizka Fitriani, 25 Maret 2021, wawancara 6, transkrip.

²⁹ Zulaekah, wawancara oleh Rizka Fitriani, 25 Maret 2021, Wawancara 7 Transkrip.

³⁰ Syafiq, wawancara oleh Rizka Fitriani, 23 maret 2021, wawancara 1, transkrip.

³¹ Nor, wawancara oleh Rizka Fitriani, 23 Maret 2021, wawancara 2, transkrip.

Bapak Supriyadi, memaparkan sebagai berikut, “Saya menghitung secara keseluruhan hasil panen untuk nanti diberikan pada saat bulan Ramadhan untuk zakat fitrah.”³²

Dalam wawancara bersama peneliti, Bapak Udin menjelaskan sebagai berikut, “Saya tidak mengeluarkan untuk diniatkan sebagai zakat pertanian karena belum paham, akan tetapi setelah panen saya selama ini saya niatkan untuk sedekah.”³³

Sedangkan Bapak Solikul mengenai pembayaran zakat pertanian dalam wawancara dengan peneliti beliau menjelaskan sebagai berikut, “Saya memberikan petatan sebagai sedekah setiap kali panen, akan tetapi saya tidak tahu kalau itu zakat pertanian masuknya.”³⁴

Sedangkan Bapak Mulhadi memaparkan sebagai berikut “Untuk pendapatan hasil panen pertama dan kedua saya saya hitung jadi satu untuk diberikan pada saat zakat fitrah kepada tetangga yang membutuhkan seperti fakir dan miskin di sekitar rumah.”³⁵

Zakat hasil pertanian yang seharusnya dikeluarkan oleh muzaki petani penyewa lahan di Desa Manyargading umumnya belum sesuai dengan aturan yang ada yaitu 5% atau 10% sesuai dengan pengairannya. Hal ini dikarenakan petani penyewa lahan belum memahami zakat pertanian sehingga hanya dikeluarkan sebagai sedekah dan zakat fitrah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syafiq, yang merupakan salah satu informan dalam penelitian ini, beliau mengatakan:

“Saat ini saya mengelola lahan yang luasnya sekitar 3 hektar yang saya sewa dengan biaya Rp11.500.000/tahun dengan modal penanaman bersih sekitar Rp10.000.000/tahun. Besaran yang saya

³² Supriyadi, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, wawancara 3, transkrip.

³³ Udin, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, wawancara 4, transkrip.

³⁴ Solikul, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, Wawancara 5, transkrip.

³⁵ Mulhadi, wawancara oleh Rizka Fitriani, 25 Maret 2021, wawancara 6, transkrip.

sedekahkan adalah 50 Kg, itu saya kira-kira sendiri kalau banyak saya keluarkan banyak.”³⁶

Kemudian informasi lainnya dari Bapak Nor, dalam wawancara beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Saya saat ini mengelola sawah dari tanah yang saya sewa di Desa Batukali seharga Rp.9.000.000/ tahun dengan luas kira-kira 2 hektar dengan biaya pengelolaan untuk pupuk dan semprot hama yaitu Rp.7.000.000/tahun. Dan saya berikan ketika bulan Ramadhan sebagai zakat fitrah. Untuk takarannya saya sesuaikan dengan takaran beras zakat fitrah yaitu 2,5 Kg/orang totalnya sekeluarga itu 12,5 Kg beras.”³⁷

Selanjutnya dalam wawancara dengan Bapak Supriyadi yang juga merupakan petani penyewa lahan di Desa Manyargading beliau memaparkan sebagai berikut:

“Berdasarkan tradisi dan kebiasaan adat istiadat masyarakat petani di desa ini, setiap selesai panen pasti disisihkan untuk dibagikan entah kepada saudara atau warga yang kurang mampu. Adapun yang saya kelola adalah lahan milik orang lain dengan luas 1 hektar dan pengairan yang saya gunakan adalah pengairan sendiri yang berasal dari lueng (saluran air) dengan biaya sewa tanah adalah Rp.5.000.000/ tahun. Takaran dan perhitungannya sesuai dengan perhitungan zakat fitrah.”³⁸

Informasi selanjutnya diungkapkan oleh Bapak Udin yang juga petani penyewa lahan di Desa Manyargading terkait dengan zakat pertanian, Bapak Supriyadi dalam wawancara mengatakan sebagai berikut:

“Lahan sawah yang saya tanami padi ini adalah lahan yang saya sewa dengan membayarkan Rp.8.000.000 dengan luas lahan yaitu 1,5 hektar. Adapun dalam satu tahanan saya bisa mendapatkan dua kali panen padi.

³⁶ Syafiq, wawancara oleh Rizka Fitriani, 23 maret 2021, wawancara 1, transkrip.

³⁷ Nor, wawancara oleh Rizka Fitriani, 23 Maret 2021, wawancara 2, transkrip.

³⁸ Supriyadi, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, wawancara 3, transkrip.

Dalam pengelolaan tanah sawah ini saya menyewa tanah milik orang lain. Dimana modal yang saya keluarkan dalam penanaman tahun ini pada penanaman awal adalah sekitar Rp4.000.000 dan Rp1.500.000 untuk penanaman musim kedua dengan sistem pengairan dengan sumur. Saya tidak terlalu memperhitungkan berapa banyaknya yang harus dikeluarkan untuk dibagikan kepada warga yang kurang mampu dan juga saudara-saudara dekat. Biasanya saya memberikan sebanyak kira-kira 20 bungkus plastik 1 plastiknya 2 Kg beras. Adapun perhitungannya yaitu dengan perhitungan yang saya kira-kira sendiri.”³⁹

Dari pernyataan Bapak Solikul dalam wawancara dengan peneliti dalam pelaksanaan zakat pertanian diatas tanah sewa beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan sawah ini saya melakukan 2 kali penanaman yang saya garap bersama anak dan istri saya sendiri dalam satu tahun dengan luas tanah 1 hektar yang saya sewa dari orang lain dengan biaya sewa Rp.6.000.000/tahun dan biaya untuk pupu dan benih yaitu Rp.4.500.000. untuk biaya pengairan saya ambil dari lueng sekitar sawah dengan disesel. Jika hasilnya sedikit saya niatkan untuk sedekah yang saya salurkan kepada kerabat yang membantu perawatan dan pengelolaan sawah sebanyak masing-masing 10 Kg beras untuk 6 orang. Adapun perhitungannya saya menggunakan hitungan sendiri dikira-kira umumnya bagaimana.”⁴⁰

Dalam penjelasannya kepada peneliti saat wawancara Bapak Mulhadi sebagai informan menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam melakukan penanaman dalam setahun melakukan dua kali dengan komoditas padi. Hasil dari

³⁹ Udin, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, wawancara 4, transkrip.

⁴⁰ Solikul, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, wawancara 5, transkrip.

panen awal tahun ini saya dapat 3 ton dari luas sawah yang saya kelola 1 hektar yang saya sewa dari pemilik tanah seharga Rp.4.800.000, biaya pengelolaan untuk menggarap sawah seperti membeli benih dan pupuk kurang lebih Rp.5.000.000 sedangkan untuk biaya upah tidak termasuk karena saya kerjakan oleh keluarga saya sendiri istri dan anak-anak saya. Untuk pengairan saya menggunakan diesel untuk mengambil air dari sungai dekat sawah. Saya biasanya menggabungkan untuk diberikan kepada yang membutuhkan ketika bulan Ramadhan sebagai zakat fitrah anak dan istri saya sesuai perhitungan zakat fitrah yaitu 2,5Kg untuk 4 orang.”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa umumnya petani penyewa lahan di Desa Manyargading yang sudah muzakki dalam menyalurkan zakatnya tidak menggunakan perhitungan yang sesuai dengan zakat pertanian karena memang disalurkan sebagai sedekah dan juga sebagai zakat fitrah, untuk petani yang menyalurkan sebagai sedekah menggunakan perhitungan mereka sendiri yang dikira-kira berdasarkan jumlah hasil panen sedangkan yang menyalurkan sebagai zakat fitrah menggunakan perhitungan sebagaimana zakat fitrah yakni 2,5 Kg beras/ orang.

Pendistribusian sedekah dan zakat fitrah yang dilakukan oleh petani penyewa lahan pada umumnya dilakukan dengan dua cara yakni tradisional dan melalui UPZ. Adapun yang dilakukan secara tradisional dengan cara membagikannya sendiri kepada yang membutuhkan hal ini dikarenakan masih sedikit masyarakat yang mengetahui adanya UPZ di Desa Manyargading. Menurut H. Nukman selaku ketua UPZ menuturkan sebagai berikut:

“Masyarakat petani di Desa Manyargading belum mengenal dengan baik UPZ dan cenderung lebih terbiasa membagikan sendiri zakatnya. Pembayaran zakat melalui lembaga atau UPZ masih menjadi

⁴¹ Mulhadi, wawancara oleh Rizka Fitriani, 25 Maret 2021, wawancara 6, transkrip.

sesuatu yang baru di Desa Manyargading ini karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan sejak dulu.”⁴²

Hal ini diperkuat oleh penjelasan Bapak Udin, beliau menjelaskan bahwa setiap kali panen ia niatkan sebagai sedekah atau para petani di Desa Manyargading menyebutnya petatan yang diberikan kepada warga yang kurang mampu dan juga kerabat dekat, “Setiap panen saya berikan sedikit untuk dibagikan sebagai sedekah atau disini biasa disebut petatan. Yang saya bagikan untuk diberikan kepada warga yang kurang mampu dan juga saudara-saudara dekat.”⁴³

Menurut Bapak Solikul, beliau memberikan hasil panennya kepada kerabat yang membantu perawatan dan pengelolaan sawah sebagai sedekah, “Jika hasil panennya sedikit saya niatkan untuk sedekah yang saya salurkan kepada kerabat yang membantu perawatan dan pengelolaan sawah.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang umumnya dilakukan secara langsung/tradisional, dimana zakatnya diberikan secara langsung kepada yang berhak untuk menerima zakat, kebanyakan disalurkan kepada Fakir dan miskin yang berada di sekitar tempat tinggal. Karena kebanyakan para petani belum begitu tahu mengenai eksistensi UPZ Desa Manyargading dan juga sudah menjadi tradisi atau kebiasaan sejak dulu zakat dibagikan secara langsung.

Adapun zakat yang dikeluarkan oleh muzaki petani penyewa lahan di Desa Manyargading melalui UPZ juga ada, namun masih sangat minim sekali jumlahnya karena bertepatan juga dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan. Petugas amil yang bertugas dalam pembagiannya disamaratakan agar tidak terjadi kecemburuan.

Dalam pernyataannya salah satu muzaki petani penyewa lahan yang menyalurkan zakatnya kepada UPZ menyatakan sebagai berikut:

⁴² Nukman, wawancara oleh Rizka Fitriani, 25 Maret 2021, wawancara 8, transkrip

⁴³ Udin, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, wawancara 4, transkrip.

⁴⁴ Solikul, wawancara oleh Rizka Fitriani, 24 Maret 2021, Wawancara 5, transkrip.

“Apabila hasil panen pertama dan kedua cukup baik maka saya menyalurkan langsung zakat saya kepada UPZ untuk nanti dikelola dan dibagikan oleh petugas. Karena bertepatan juga dengan bulan Ramadhan untuk zakat fitrah.”⁴⁵

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak H. Nukman selaku ketua UPZ Desa Manyargading:

“Untuk penyaluran zakat pertanian di Desa Manyargading melalui UPZ masih terbilang minim karena mungkin banyak diantara petani belum mengetahui zakat pertanian dan juga mungkin karena belum terlalu mengerti adanya UPZ di Desa ini, karena biasanya untuk UPZ sendiri bekerjasama dengan pemuda masjid pada saat bulan Ramadhan saja untuk mengumpulkan zakat fitrah, jadi untuk zakat pertanian belum terlalu paham.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara didapati bahwa jumlah muzaki petani penyewa lahan di Desa Manyargading yang menyalurkan zakatnya melalui UPZ masih terbilang sangat minim, dan menyalurkan zakatnya melalui petugas amil di bulan Ramadhan saja sebagai zakat fitrah, dan untuk zakat pertanian masih belum ada.

c. Upaya dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Pertanian

Dalam upaya meningkatkan kesadaran petani penyewa lahan untuk melaksanakan kewajiban zakat pertanian ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Desa Manyargading bersama dengan UPZ Desa Manyargading diantaranya yaitu:

1) Mendirikan UPZ

Pemerintah Desa Manyargading menyadari potensi yang dimiliki oleh Desa Manyargading terutama Zakat Pertanian karena banyaknya petani, oleh karenanya berdasarkan arahan dari BAZNAS Jepara mendirikan UPZ.

⁴⁵ Nor, wawancara oleh Rizka Fitriani, 23 Maret 2021, wawancara 2, transkrip.

⁴⁶ Nukman, wawancara oleh Rizka Fitriani, 25 Maret 2021, wawancara 8, transkrip

Hal itu sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Ketua UPZ Desa Manyargading Bapak H. Nukman, beliau menjelaskan:

“Desa Manyargading memiliki potensi zakat yang cukup besar, apalagi zakat pertanian karena disini banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani, oleh karena itu dengan arahan BAZNAS yang pernah mengadakan kunjungan ke desa ini diarahkan untuk mendirikan UPZ.”⁴⁷

2. UPZ bekerja sama dengan ulama setempat

UPZ Desa Manyargading bekerja sama dengan ulama setempat untuk memberikan arahan kepada masyarakat mengenai pentingnya berzakat. Hal itu sesuai dengan penuturan Bapak H. Nukman selaku ketua UPZ:

“Jajaran petugas UPZ Desa Manyargading mengajak para ulama desa setempat untuk memberikan dakwah mengenai pentingnya zakat, baik pada saat ada acara keagamaan, khotbah sholat jum’at dan kesempatan-kesempatan tertentu.”⁴⁸

3. Jemput Bola

UPZ Desa Manyargading bersama pengurusnya telah melakukan beberapa upaya yang memudahkan agar masyarakat umumnya dan petani khususnya mau melaksanakan kewajiban zakat.

Dalam wawancaranya dengan peneliti, Bapak H. Nukman selaku Ketua UPZ menjelaskan sebagai berikut:

“Saya bersama pengurus lain melakukan penyuluhan ke balai desa untuk memberikan materi tentang pentingnya zakat dan mendata siapa petani yang ada di Desa Manyargading yang sudah wajib zakat, dan akan mendatangi ke rumah

⁴⁷ Nukman, wawancara oleh Rizka Fitriani, 25 Maret 2021, wawancara 8, transkrip

⁴⁸ Nukman, wawancara oleh Rizka Fitriani, 25 Maret 2021, wawancara 8, transkrip

petani ketika ada yang menghubungi untuk menyerahkan zakatnya.”⁴⁹

Berdasarkan wawancara kepada UPZ Desa Manyargading baik dari petugas UPZ dan juga pemerintah Desa Manyargading telah melakukan upaya-upaya guna meningkatkan kesadaran petani penyewa lahan dalam melaksanakan zakat pertanian.

C. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan

1. Persepsi Petani Penyewa Lahan dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian di atas Tanah Sewa

Persepsi petani penyewa lahan mengenai zakat pertanian di atas tanah sewa beragam. Individu memprediksikan sebuah benda yang sama, namun sebab mendapat pengaruh dari banyak faktor, dipandang secara berbeda.⁵⁰ Veithzal Rivai mengungkapkan bahwa faktor yang dapat menyebabkan objek yang sama dipandang berbeda dikarenakan *pertama* yakni pada orang yang mempersepsikan, termasuk sikap, integritas atau motivasi, pengalaman pribadi dan minat atau minat yang diinginkan. *Kedua*, faktor yang dapat dirasakan target ataupun objek yang mencakup hal baru, pergerakan, suara, kedekatan dan ukuran latar. *Ketiga*, faktor yang melatarbelakangi situasi dimana persepsi tersebut dilaksanakan mencakup situasi sosial, tempat/kondisi kerja dan waktu.⁵¹

Masalah pertanian di era modern ini semakin kompleks karena pertanian tidak hanya bercocok tanam saja, akan tetapi juga dapat merambah menjadi suatu bisnis yang mendatangkan keuntungan. Zaman sekarang ini pertanian merupakan salah satu yang memberikan sumber keuntungan yang cukup besar karena setiap tahunnya harga bahan pokok semakin naik, terutama beras. Adapun untuk petani yang tidak memiliki lahan untuk digarap biasanya akan menyewa lahan milik orang lain seperti yang dilakukan oleh petani penyewa lahan di Desa Manyargading. Adapun sifat-sifat persepsi menurut Bimo Walgito yakni meliputi:

⁴⁹ Nukman, wawancara oleh Rizka Fitriani, 25 Maret 2021, wawancara 8, transkrip

⁵⁰ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 232.

⁵¹ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 232.

- 1) Persepsi ialah pengalaman
- 2) Persepsi ialah selektif
- 3) Persepsi ialah apa yang disimpulkan
- 4) Persepsi mengandung ketidakakuratan
- 5) Persepsi ialah evaluatif.⁵²

Diketahui bahwa persepsi petani penyewa lahan di Desa Manyargading terhadap zakat pertanian di atas tanah sewa berbeda-beda, yaitu:

Pertama, pembebanan pembayaran zakat pertanian di atas tanah sewa. Petani penyewa lahan di Desa Manyargading merasa keberatan apabila zakat pertanian di atas tanah sewa dibebankan kepada petani jika menjadi sebuah kewajiban karena petani penyewa lahan di Desa Manyargading menganggap yang lebih pantas untuk dibebankan membayar zakat pertanian di atas tanah sewa adalah yang memiliki tanah dikarenakan mendapatkan keuntungan bersih dari hasil sewa para petani, selain itu juga karena mereka beranggapan bahwa petani penyewa lahan dalam pengelolaannya menelan biaya yang cukup banyak.

Kedua, zakat pertanian dianggap sebagai sedekah. Dikarenakan pemahaman petani penyewa lahan mengenai zakat pertanian masih terbilang rendah maka terdapat beberapa petani penyewa lahan yang seharusnya hasil panennya dapat dioptimalkan untuk dikeluarkan sebagai zakat pertanian akan tetapi justru dikeluarkan sebagai sedekah. Mereka juga beranggapan bahwa antara ibadah zakat dan ibadah sedekah adalah dua hal yang sama yaitu sama-sama dibagikan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Hal itu sesuai dengan pengalaman dan adat istiadat warga masyarakat Desa Manyargading disana biasa menyebut dengan petatan.

Ketiga, Zakat pertanian disamakan dengan zakat fitrah. berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa terdapat petani penyewa lahan yang menyamakan zakat pertanian dengan zakat fitrah hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman petani penyewa lahan terhadap zakat pertanian. Umumnya petani penyewa lahan hanya mengetahui zakat fitrah dibandingkan zakat yang lainnya, sehingga mereka menganggap zakat lain disamakan dengan zakat fitrah baik dalam perhitungannya maupun dalam waktu

⁵² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 94-95.

pelaksanaannya tidak terkecuali petani penyewa lahan di Desa Manyargading.

Menurut Irwanto setelah menanggapi mengenai objek yang dipersepsi akan timbul jenis persepsi yang dihasilkan yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Adapaun berdasarkan data yang didapatkan maka persepsi petani penyewa lahan terhadap zakat pertanian di atas tanah sewa termasuk dalam persepsi negatif. Dimana diartikan penggambaran semua pengetahuan (entah dia mengetahui ataupun tidak) dengan jawaban atas objek yang dipersepsi tidak konsisten. Ini berujung pada sikap menentang dan menolak ataupun kepasifan akan objek yang dipersepsi.⁵³

Dari pernyataan di atas peneliti dapat menganalisa persepsi petani penyewa lahan dalam pelaksanaan zakat pertanian di atas tanah sewa di Desa Manyargading bahwa para petani penyewa lahan mengeluarkannya Sebagian ada yang dikeluarkan sebagai amal sedekah dan sebagiannya lagi dikeluarkan sebagai zakat fitrah yang mereka akumulasikan panen dalam satu tahun untuk disalurkan ketika bulan Ramadhan, hal tersebut karena kurangnya pemahaman petani mengenai jenis zakat. Para petani belum dapat membedakan antara zakat fitrah yang wajib dikeluarkan ketika bulan Ramadhan guna mensucikan jiwa, sedangkan untuk zakat pertanian wajib dikeluarkan ketika telah mencapai nishab dan dikeluarkan setiap selesai panen guna mensucikan harta. Selain itu para petani penyewa lahan di Desa Manyargading keberatan mengenai zakat pertanian di atas tanah sewa dibebankan kepada petani penyewa lahan dikarenakan mereka menganggap pemilik tanah juga mendapatkan keuntungan dari biaya sewa petani.

2. Implementasi Kewajiban Petani Penyewa Lahan Desa Manyargading Terhadap Zakat Pertanian di atas Tanah Sewa

Zakat menjadi harta umat bagi umat, dimana berasal dari orang yang diwajibkan melakukan pembayaran zakat bagi orang yang memiliki hak atasnya. Menurut Yusuf Qardhawi salah satu kewajiban zakat adalah pada harta yang mungkin berkembang, baik berkembang sendiri atau atas usaha manusia, sebagai pembersihan atas diri pemiliknya dan bantuan bagi mereka yang

⁵³ Irwanto, *Psikologi Umum*, (Buku PANDUAN mahasiswa), (Jakarta : PT. Prehallindo, 2002), 71.

berhak menerimanya.⁵⁴ Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal, adapun dalam zakat maal termasuk diantaranya adalah zakat pertanian yang wajib untuk dizakati. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 141 disebutkan:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُ وَالرَّيْثُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”.⁵⁵ (Q.S Al-An'am: 141)

Adapun jenis tanaman yang digarap oleh petani penyewa lahan di Desa Manyargading adalah tanaman padi. Abu Hanifah dalam Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa seluruh tanaman yang dihasilkan dimana dieksploitasi dengan maksud memperoleh hasil dari penanaman, wajib dikeluarkan zakatnya.⁵⁶

Mengenai petani penyewa lahan yang masuk dalam kategori muzakki Desa Manyargading, Kecamatan kalinyamatan, Kabupaten Jepara merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, diantaranya adalah petani penyewa lahan yang komoditas hasil pertaniannya adalah padi. Adapun petani penyewa lahan yang dikategorikan sebagai muzaki berdasarkan informan berjumlah 6 orang dari 7 orang petani penyewa lahan.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), 125-129.

⁵⁵ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), 332-337

Tabel 4.8
Data petani penyewa lahan yang wajib zakat

Nama	Hasil panen Rata-rata		
	Panen 1	Panen 2	Keterangan
Syafiq	9 Ton	3 Ton	Wajib Zakat
Nor	7 Ton	2 Ton	Wajib Zakat
Supriyadi	3 Ton	1 ton	Wajib Zakat
Udin	6 Ton	2,5 Ton	Wajib Zakat
Solikul	4 Ton	1,5 Ton	Wajib Zakat
Mulhadi	3 Ton	1 Ton	Wajib Zakat
Zulaekah	500 kg	-	Belum

Jadi, keenam petani penyewa lahan di atas sudah dikategorikan wajib zakat karena telah memenuhi kategori wajib zakat pertanian karena hasil panennya sudah lebih dari 1 ton, dan juga tanaman yang dikelola merupakan tanaman makanan pokok yaitu padi dimana tahan lama. Hal itu sesuai dengan nishab zakat pertanian yang disebutkan oleh Maliki dan Syafi'i serta jumhur fuqaha berpendapat nishab merupakan persyaratan, sehingga tanaman dan buah-buahan tidak diwajibkan menjadi zakat namun dikecualikan apabila sudah sampai 5 *wasaq* ataupun 653 Kg.⁵⁷

Adapun besaran zakat pertanian yang harus dikeluarkan tergantung bagaimana pengairan yang digunakan, yaitu:

- Hasil pertanian dimana pengairannya melalui mesin, manusia atau hewan dengan sumbernya yakni air sumur ataupun sungai sehingga zakat yang harus diberikan ialah sebesar 5%.
- Sedangkan jika pengairannya bersumber pada air hujan ataupun irigasi alami zakat yang diwajibkan sebesar 10%, disebabkan tidak adanya tanggungan berbentuk rasa lelah ataupun bayaran pengairan.⁵⁸

Masalah pertanian di era modern ini semakin kompleks, di mana pertanian tidak hanya sebagai kegiatan bercocok tanam saja akan tetapi menjadi suatu bisnis yang memberikan keuntungan.

⁵⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakrya Offset, 1995), 193-194

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji)* (Jakarta: Cetakan Kedua, Amzah, 2010), 373.

Pada beberapa kasus dikarenakan keterbatasan lahan yang dimiliki sehingga akan menyewa lahan untuk dikelola. Seperti halnya yang terjadi di Desa Manyargading Kabupaten Jepara, masyarakat yang tidak memiliki lahan sendiri akan menyewa dengan sistem sewa per satu tahun kepada pemilik tanah.

Dalam zakat pertanian di atas tanah sewa para ulama berbeda pendapat, menurut Jumbuh ulama mengungkapkan bahwa zakat tanah sewaan menjadi beban yang menyewa dikarenakan tanah yang menghasilkan menjadi wajib atas zakat dan pemiliknya tidak membuah hasil buah-buahan ataupun biji-bijian, oleh karenanya tidak dibebankan zakat kepada pemilik tanah.⁵⁹ Sedangkan, Abu Hanifah mengatakan dalam kasus zakat tanah sewaan dibebankan kepada pemilik dengan dasar dia yang dibebani biaya atas tanah terkait, contohnya adalah pajak.

Adapun dikarenakan jenis tanaman yang digarap oleh petani penyewa lahan Desa Manyargading adalah tanamn padi maka dizakatkan apabila telah memperhitungkan biaya perawatan. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat padi langsung wajib dikeluarkan pada saat selesai panen, zakat ini dikeluarkan berdasarkan hasil bersih (netto) setelah dikurangi dengan beban biaya seperti semprot hama dan pupuk kecuali beban irigasi. Oleh karena itu sewa harus dipotong dari hasil, di tambah dengan hutang dan biaya-biaya lain, kemudian baru dikeluarkan zakatnya, 10% atau 5% dari sisa bila cukup senisab. Mengenai pemilik ia tidak dikenai membayar zakat dari hasil tanaman dan buah itu karena bukan miliknya, tetapi wajib menzakatkan dalam bentuk penghasilan, yaitu sewa.⁶⁰

Petani penyewa lahan di Desa Manyargading belum pernah melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan syariat islam dikarenakan tingkat pemahaman yang masih rendah mengenai zakat pertanian. Namun demikian para petani penyewa lahan telah merasa membayarkan zakat pertanian dari hasil panennya sebagai sedekah dan juga disamakan dengan zakat fitrah. Sehingga perhitungannya menggunkan perhitungan mereka sendiri. Petani penyewa lahan Desa Manyargading tidak mengetahui kadar dan nishab zakat pertanian di atas tanah sewa yang terpenting bagi

⁵⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakrya Offset, 1995), 206-207.

⁶⁰ Suhadi, "Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi dan Biaya Pertanian sebagai Pengurang Zakat (Analisis Fatwa-Fatwa di Media Sosial)", *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no.2, (2014): 344.

mereka adalah sama-sama dikeluarkan sebagai ibadah. Ada yang berpedoman sesuai dengan adat kebiasaan petani terdahulu yaitu dikeluarkan sebagai bentuk sedekah dan sadapula yang dikeluarkan untuk zakat fitrah.

Cara distribusi yang dilakukan oleh petani penyewa lahan di Desa Manyargading dilaksanakan secara langsung yang artinya itu diberikan langsung kepada yang berhak yaitu kepada fakir, miskin dan kerabat. Tetapi ada juga yang menyalurkan zakat kepada UPZ Desa Manyargading namun bukan dalam bentuk zakat pertanian tetapi zakat fitrah. Meskipun sudah terdapat UPZ yang ada petani penyewa lahan di Desa Manyargading cenderung untuk mendistribusikan zakatnya secara tradisional.

Adapun berdasarkan kelompok penerima zakat yang ada di Desa Manyargading yang diberikan zakat oleh petani penyewa lahan di Desa Manyargading dipilih untuk dicari yang benar-benar membutuhkan seperti fakir, dan miskin yang memiliki perekonomian pas-pasan dan juga kerabat sendiri yang diberikan kepada asnaf atau penerima zakat umumnya adalah berupa beras dari hasil panennya. Adapun golongan penerima zakat dibagi menjadi delapan, yaitu:

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil
- 4) Muallaf
- 5) Riqab
- 6) Gharim
- 7) Sabilillah
- 8) Ibnu Sabil.⁶¹

Dalam meningkatkan kesadaran petani terhadap zakat pertanian UPZ Desa Manyargading Bersama dengan Pemerintah Desa Manyargading melakukan beberapa upaya yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran petani diantaranya yaitu mendirikan UPZ agar adanya Lembaga yang menaungi zakat secara khusus di Desa Manyargading, selain itu UPZ juga bekerjasama dengan ulama setempat agar dapat mensyiahkan pentingnya zakat, UPZ sendiri juga melakukan upaya jemput bola dimana pengurus UPZ setempat akan mengambil zakat di rumah muzaki. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu untuk menumbuhkan kesadaran petani terhadap zakat pertanian.

⁶¹ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, 10-11